

TANTANGAN DAN PELUANG PENGAWASAN PAJAK DI ERA INTEGRASI DATA DIGITAL

Camelia Khilda^{1*}, Rika Puspa Dewi², Gina Sakinah³

¹²³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

cameliakhilda08@gmail.com^{1*}, rikapuspad2712@gmail.com², ginasakinah1004@uinsgd.ac.id³

Alamat: Jalan Cimencrang Panyileukan, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40292
Korespondensi penulis cameliakhilda08@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the opportunities and challenges in tax supervision in the era of digital data integration. The background of this research stems from the increasing demand for a tax system that is responsive and adaptive to advancements in digital technology, particularly in utilizing big data, artificial intelligence, and data integration across sectors. The approach used is qualitative, with literature studies as the primary method for data collection. The research findings indicate five main challenges faced, namely inter-agency data fragmentation, lack of infrastructure and human resources, low public trust in data security, difficulties in accessing the digital and informal sectors, and inadequate quality of big data. On the other hand, digital data integration also creates five strategic opportunities: more optimal risk mapping, enhanced efficiency in supervision through digitalization, better transparency and compliance, expansion of supervision into the informal sector, and early detection through big data analytics. The implications of this research emphasize the need for collaboration among institutions, infrastructure strengthening, and improving digital literacy as key strategies in facing the digital tax era.

Keywords: big data, data integration, digital tax supervision, digital technology, taxpayers.

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan dalam pengawasan pajak di zaman integrasi data digital. Latar belakang penelitian ini berangkat dari meningkatnya permintaan akan sistem perpajakan yang responsif dan adaptif terhadap kemajuan teknologi digital, terutama dalam pemanfaatan big data, kecerdasan buatan, dan integrasi data antar sektor. Pendekatan yang diterapkan adalah kualitatif dengan studi pustaka sebagai metode utama untuk pengumpulan data. Temuan penelitian mengindikasikan adanya lima tantangan utama yang dihadapi, yaitu pemecahan data antarinstansi, kekurangan infrastruktur dan sumber daya manusia, rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap keamanan data, sulitnya akses ke sektor digital dan informal, serta kualitas big data yang masih belum memadai. Sebaliknya, integrasi data digital juga menciptakan lima peluang strategis, yaitu pemetaan risiko yang lebih optimal, peningkatan efisiensi pengawasan melalui digitalisasi, transparansi dan kepatuhan yang lebih baik, perluasan pengawasan ke sektor

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagirism checker no

886 Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.35

9 Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed

under a [creative](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[commons attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[noncommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

informal, serta deteksi awal melalui analitik big data. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya kolaborasi antar lembaga, penguatan infrastruktur, dan peningkatan literasi digital sebagai strategi utama dalam menghadapi era pajak digital. Kata kunci: big data, integrasi data, pengawasan pajak, teknologi digital, wajib pajak.	
---	--

1. LATAR BELAKANG

Peran pajak sebagai sumber utama penerimaan negara menjadikan pengawasan pajak sebagai aspek yang sangat penting dalam menjaga kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan negara. Dalam era digital yang terus berkembang pesat, sistem perpajakan menghadapi tantangan dan peluang baru, khususnya terkait dengan integrasi data. Transformasi digital yang ditandai dengan kemunculan teknologi big data, kecerdasan buatan, dan sistem terintegrasi memberikan potensi besar bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan pengawasan yang lebih efektif, efisien, dan berbasis risiko.

Seiring dengan meningkatnya digitalisasi aktivitas ekonomi, DJP mulai mengembangkan berbagai sistem seperti e-Faktur, e-Bupot, dan program Coretax Administration System untuk meningkatkan pengumpulan data dan akurasi pengawasan. Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi, antara lain ketidakterpaduan data antarinstansi, kurangnya kualitas data yang valid, keterbatasan sumber daya manusia, serta kekhawatiran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi. Selain itu, sektor digital dan ekonomi informal yang terus tumbuh cepat masih sulit dijangkau oleh sistem perpajakan konvensional.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas pengawasan pajak dan tantangan dalam era digital, namun umumnya hanya berfokus pada aspek teknologi atau kepatuhan wajib pajak tanpa menyoroti secara menyeluruh bagaimana integrasi data digital menciptakan peluang sekaligus hambatan dalam pelaksanaan pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara komprehensif tantangan dan peluang pengawasan pajak di era integrasi data digital sebagai upaya mendorong penguatan sistem perpajakan nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengenali dan menganalisis tantangan yang dialami dalam proses pengawasan pajak di tengah upaya integrasi data, serta menggali peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di masa depan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi otoritas pajak dalam merancang kebijakan dan strategi pengawasan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk secara rinci menggambarkan dan menganalisis fenomena berdasarkan data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk memahami fenomena sosial serta teori-teori yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas, yang menghasilkan data berupa penggambaran kata-kata dan narasi yang mendalam. Metode yang digunakan adalah studi literatur, yang merupakan cara pengumpulan data dengan meneliti berbagai sumber tertulis yang relevan dan dapat diandalkan, seperti buku, jurnal akademis, artikel penelitian, dokumen, serta sumber digital lain. Melalui analisis literatur, peneliti dapat menggali informasi dan pengetahuan yang sudah ada sebagai dasar untuk analisis dan diskusi dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

TANTANGAN PENGAWASAN PAJAK DI ERA INTEGRASI DATA DIGITAL

Integrasi data digital telah menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pengawasan pajak di era modern. Dengan menghubungkan berbagai sumber data dari instansi pemerintah, lembaga keuangan, hingga pelaku usaha, diharapkan proses identifikasi dan verifikasi kepatuhan pajak dapat dilakukan secara lebih akurat, cepat, dan transparan. Namun, meskipun potensi teknologi digital sangat besar, implementasi integrasi data dalam sistem perpajakan nasional tidak lepas dari berbagai tantangan yang kompleks, baik dari sisi teknis, kelembagaan, maupun sosial.

Pengawasan pajak di era integrasi data digital menghadapi sejumlah hambatan yang perlu diperhatikan agar sistem yang dibangun benar-benar memberikan manfaat optimal. Tantangan-tantangan ini bukan hanya berasal dari kesiapan teknologi dan sumber daya, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat, kualitas data, hingga karakteristik sektor ekonomi yang diawasi. Adapun tantangan utama yang diidentifikasi dalam konteks ini antara lain sebagai berikut:

1. Fragmentasi dan Ketidakterpaduan Data Antar-Instansi

Di era integrasi data digital, koordinasi antarinstansi pemerintah merupakan elemen krusial dalam mendukung pengawasan pajak yang optimal. Namun, sistem informasi dan basis data yang dimiliki oleh instansi-instansi seperti DJP, DJBC, OJK, hingga pemerintah daerah masih belum sepenuhnya terintegrasi. Masing-masing instansi memiliki sistem dan format penyimpanan data yang berbeda-beda, yang menyebabkan kesulitan dalam koordinasi dan berbagi informasi antar instansi. Kondisi ini mengakibatkan duplikasi data, inkonsistensi, dan kurangnya aksesibilitas data yang diperlukan untuk mendukung kebijakan publik yang strategis (Wahyudi, 2024).

Fragmentasi ini menyebabkan kesulitan dalam berbagi data dan informasi antar instansi pemerintah. Akibatnya, pelayanan publik yang diberikan menjadi tidak efektif dan membutuhkan waktu lebih lama (Haluti, 2025). Dalam konteks perpajakan, kondisi ini memperlambat proses analisis dan identifikasi terhadap wajib pajak yang tidak patuh, karena informasi yang dibutuhkan tidak dapat diperoleh secara cepat dan akurat. Selain itu, tantangan dalam sinkronisasi data membuat sistem pengawasan berbasis data menjadi tidak maksimal dan cenderung bersifat administratif atau reaktif.

Ketidakterpaduan juga berimplikasi pada terhambatnya implementasi kebijakan perpajakan digital yang ideal. Tanpa sistem data yang terstandarisasi secara nasional, integrasi antara data identitas kependudukan seperti NIK dengan sistem pajak seperti NPWP tidak akan berjalan mulus. Padahal, sistem yang saling terhubung dan real-time sangat diperlukan dalam menyusun strategi pengawasan pajak berbasis risiko serta mempersempit ruang gerak praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, fragmentasi data antarinstansi menjadi salah satu tantangan utama dalam era integrasi data digital yang harus segera diatasi melalui reformasi kebijakan data dan infrastruktur teknologi.

2. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi dan SDM

Implementasi sistem pengawasan pajak yang berbasis digital sangat bergantung pada infrastruktur teknologi informasi yang andal dan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Namun, kenyataannya, di sejumlah wilayah Indonesia khususnya di lokasi-lokasi yang jauh dari pusat pemerintahan masih terdapat ketimpangan dalam hal ketersediaan perangkat teknologi, jaringan internet, dan sistem penyimpanan data yang terintegrasi. Keterbatasan ini membuat proses pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data perpajakan secara digital tidak dapat dijalankan secara optimal, terutama jika data berasal dari instansi atau sektor informal di luar cakupan sistem utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Operasional layanan integrasi memerlukan infrastruktur seperti *server*, *bandwidth*, penyeimbang beban, dan situs pemulihan bencana yang dapat diandalkan dan terstandarisasi. Sebagian besar wilayah masih mengandalkan *backbone* internet kabupaten atau kota yang

belum sepenuhnya redundan, sehingga kemungkinan terjadinya *downtime* saat pembaruan *batch* atau sinkronisasi *real-time* sangat tinggi (Humas Seputar Birokrasi, 2025). Di pihak lain, DJP masih menghadapi keterbatasan dalam sumber daya manusia dan infrastruktur untuk secara efisien mengawasi serta mengatur pajak digital. Situasi ini bisa mengakibatkan kesulitan dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti pelanggaran pajak (Aridho, Sinaga, Nadapdap, & Purba, 2024). Ketimpangan teknologi dan kurangnya tenaga ahli menyebabkan sistem pengawasan pajak tidak bisa berjalan maksimal dan justru memperbesar potensi celah bagi wajib pajak yang tidak patuh.

Selain infrastruktur, tantangan juga muncul dari aspek kualitas SDM yang belum merata. Tidak semua pegawai pajak maupun instansi pendukung memiliki kemampuan teknis dalam mengelola data digital, melakukan analisis big data, atau memahami integrasi sistem lintas sektor. Padahal, pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan, analitik data, hingga pembelajaran mesin sudah mulai diterapkan di negara-negara dengan sistem perpajakan digital yang lebih maju. Tanpa penguatan SDM yang konsisten dan sistem pendukung yang memadai, pengawasan pajak di era integrasi data digital hanya akan berjalan secara administratif dan kurang responsif terhadap dinamika ekonomi digital yang terus berkembang.

3. Rendahnya Kepercayaan Publik terhadap Keamanan Data

Salah satu tantangan utama dalam pengawasan pajak di era integrasi data digital adalah rendahnya kepercayaan publik terhadap keamanan dan kerahasiaan data pribadi mereka. Banyak masyarakat yang masih merasa ragu dan khawatir data kependudukan dan finansial mereka akan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak memiliki tanggung jawab. Kekhawatiran ini makin meningkat seiring dengan maraknya kasus kebocoran data di berbagai instansi pemerintahan maupun swasta, yang membuat masyarakat mempertanyakan seberapa siap sistem digital negara dalam menjaga informasi yang sensitif.

Kepercayaan publik merupakan fondasi penting bagi keberhasilan integrasi data lintas lembaga, termasuk antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan instansi lain seperti Dukcapil, perbankan, dan lembaga teknologi finansial. Tanpa kepercayaan tersebut, wajib pajak cenderung enggan untuk memberikan data secara terbuka atau justru menyembunyikan informasi penting yang seharusnya dilaporkan. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan menghambat efektivitas pengawasan pajak karena kualitas data yang digunakan tidak merepresentasikan kondisi sebenarnya, dan berdampak pada akurasi penarikan pajak.

Penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat di Kota Depok menunjukkan bahwa meskipun sebagian responden melihat manfaat dari integrasi data NIK dan NPWP, masih banyak yang meragukan perlindungan terhadap privasi dan keamanan datanya. Keraguan ini dipengaruhi oleh kurangnya informasi yang transparan dari pemerintah serta kekhawatiran akibat pengalaman buruk atas kasus kebocoran data yang pernah terjadi (Nurkhaliza, 2024). Kondisi ini menegaskan perlunya sistem keamanan data yang kuat serta komunikasi yang terbuka dari pemerintah agar kepercayaan masyarakat dapat ditingkatkan.

4. Sulitnya Menjangkau Sektor Digital dan Ekonomi Informal

Salah satu tantangan utama dalam pengawasan pajak di era digital adalah sulitnya menjangkau pelaku ekonomi yang beroperasi di sektor digital dan informal. Perkembangan teknologi telah memungkinkan individu maupun pelaku usaha untuk melakukan transaksi secara daring tanpa memiliki badan usaha yang terdaftar secara resmi. Banyak pelaku usaha kecil memanfaatkan platform media sosial, marketplace, dan layanan digital lainnya untuk menjual produk atau jasa, tetapi masih belum terdaftar sebagai wajib pajak atau bahkan tidak memiliki NPWP. Kondisi ini mengakibatkan potensi pajak yang besar dari sektor digital dan informal tidak dapat digali secara optimal oleh otoritas pajak (Nagoro, 2023).

Sifat transaksi digital yang cepat, lintas batas, dan sering kali tidak tercatat dalam sistem administrasi perpajakan membuat pengawasan terhadap sektor ini menjadi sangat kompleks. Beberapa pelaku usaha dapat dengan mudah mengganti akun, platform, atau metode pembayaran yang digunakan, sehingga menyulitkan otoritas untuk menelusuri aliran dana dan

memastikan kepatuhan perpajakan. Selain itu, ekonomi informal seperti usaha mikro yang belum menggunakan sistem pencatatan digital juga menjadi tantangan tersendiri. Minimnya dokumentasi transaksi dan tidak adanya laporan keuangan yang dapat diverifikasi menyebabkan kesulitan dalam menetapkan dasar pengenaan pajak secara akurat (Larosa & Halawa, 2024).

Kurangnya integrasi data dari platform digital seperti marketplace dan layanan pembayaran digital dengan sistem perpajakan nasional juga memperburuk situasi. Upaya untuk mewajibkan pelaporan data oleh pihak ketiga seperti penyelenggara sistem elektronik dan penyedia layanan keuangan digital masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi regulasi, kesiapan teknologi, maupun ketahanan dari para pelaku usaha tersebut. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran pajak, minimnya pemahaman perpajakan, serta keterbatasan infrastruktur dan akses layanan pajak di kalangan pelaku ekonomi informal menjadi faktor utama yang menghambat perluasan basis pajak di sektor ini (Larosa & Halawa, 2024). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang kolaboratif dan berkelanjutan antara otoritas pajak, penyedia platform digital, serta pelaku ekonomi untuk membangun sistem pelaporan dan pengawasan yang adil, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

5. Kualitas dan Validitas Data Big Data yang Belum Optimal

Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi seperti big data analytics dan artificial intelligence (AI) telah menjadi kunci dalam mengoptimalkan sistem pengawasan dan pemungutan pajak. Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengadopsi teknologi tersebut secara menyeluruh. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang analitik data dan infrastruktur digital yang belum memadai menghambat pengembangan sistem perpajakan berbasis teknologi mutakhir. Padahal, pemanfaatan big data dan analisis prediktif memungkinkan otoritas pajak untuk mengidentifikasi potensi kepatuhan, mendeteksi anomali transaksi, dan memperkirakan potensi penerimaan pajak secara lebih akurat.

Kelemahan dalam penggunaan big data juga terlihat dari belum optimalnya integrasi data lintas instansi yang dapat digunakan untuk analisis perpajakan. Data dari instansi seperti perbankan, kependudukan, lembaga keuangan non-bank, dan perusahaan digital belum seluruhnya dapat diakses secara real-time atau bahkan belum terhubung dengan sistem DJP. Hal ini menyebabkan proses analisis menjadi lambat, tidak responsif terhadap perubahan perilaku wajib pajak, dan seringkali tidak mampu memberikan rekomendasi yang tepat dalam pengambilan keputusan kebijakan pajak. Ketergantungan terhadap pelaporan manual oleh wajib pajak pun membuat sistem perpajakan rawan manipulasi dan underreporting.

Selain itu, resistensi terhadap perubahan juga menjadi tantangan tersendiri, baik dari internal birokrasi maupun eksternal. Beberapa pegawai pajak belum terbiasa menggunakan tools berbasis teknologi canggih, sementara dari sisi eksternal, pelaku usaha juga sering kali enggan menyampaikan data secara terbuka karena kekhawatiran terhadap kerahasiaan dan potensi penyalahgunaan. Oleh karena itu, diperlukan investasi yang signifikan, baik dalam pelatihan SDM, pembaruan infrastruktur IT, maupun pembangunan sistem yang menjamin keamanan dan integritas data. Dengan penguatan pemanfaatan big data dan analitik prediktif, diharapkan sistem perpajakan Indonesia dapat lebih proaktif, adaptif, dan transparan dalam menghadapi tantangan perpajakan di era digital.

Di sisi lain, integrasi data hanya sebaik kualitas data yang terhubung. Data NIK pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) kadang-kadang memiliki duplikasi, kesalahan pengetikan, atau belum terupdate sesuai dengan status terbaru penduduk (kelahiran, kematian, atau perubahan domisili). Di sisi DJP, terdapat beberapa NPWP ganda yang muncul untuk satu NIK karena proses input manual dan penundaan verifikasi. Tantangan dalam melaksanakan pembersihan data seperti deduplikasi, standarisasi data, dan pemeriksaan integritas referensial secara rutin sangat krusial agar data yang diintegrasikan memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Tanpa peningkatan kualitas data, integrasi malah bisa menyebabkan

ketidakpastian, menambah beban administrasi akibat verifikasi manual yang lebih, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pajak digital (Humas Seputar Birokrasi, 2025).

PELUANG PENGAWASAN PAJAK DI ERA INTEGRASI DATA DIGITAL

Di era transformasi digital yang semakin pesat, sistem perpajakan nasional juga mengalami perubahan yang signifikan, terutama dalam hal pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data. Digitalisasi telah mendorong otoritas pajak untuk menggunakan metode berbasis teknologi untuk meningkatkan pengawasan mereka dan memperluas basis data perpajakan mereka. Perubahan ini, selain aspek teknis administrasi, juga mencakup strategi pengawasan yang lebih sesuai dengan transformasi ekonomi digital dan transformasi teknologi lainnya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan banyak inovasi untuk memastikan integrasi data digital untuk sistem pengawasan pajak yang responsif, efektif, dan akurat. Inovasi ini termasuk sistem pertukaran data otomatis, penggunaan big data, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Coretax. Tujuan dari inovasi ini adalah untuk meningkatkan kemampuan DJP untuk menemukan kemungkinan ketidakpatuhan serta mempercepat proses penegakan hukum pajak yang adil dan konsisten.

Pengawasan pajak digital meningkatkan pengumpulan data dan membuka banyak peluang baru yang sebelumnya sulit dicapai melalui pendekatan konvensional. Dalam menghadapi tantangan penghindaran pajak yang semakin kompleks, terutama di sektor digital dan ekonomi informal, peluang ini sangat penting. Menurut berbagai literatur dan data empiris, otoritas pajak Indonesia dapat memanfaatkan setidaknya lima peluang utama untuk meningkatkan pengawasan mereka selama era integrasi data digital. Di bawah ini adalah ringkasan dari semua kemungkinan tersebut, dengan sumber dari jurnal dan dokumen resmi yang relevan.

1. Optimalisasi Pemetaan Risiko Wajib Pajak melalui Integrasi Data

Dalam era digitalisasi perpajakan, kemampuan otoritas pajak untuk mengoptimalkan pemetaan risiko wajib pajak merupakan peluang besar. Sebelum ini, pengawasan perpajakan lebih banyak bergantung pada pendekatan acak atau berbasis sukarela, yang sangat rentan terhadap kesalahan dan jangkauan yang terbatas. Namun, DJP dapat mengakses berbagai sumber data eksternal melalui integrasi data digital. Ini termasuk data kepemilikan aset, catatan ekspor-impor, data penghasilan pihak ketiga, dan data transaksi perbankan. Hal ini memungkinkan pengawasan yang lebih cermat dan terfokus.

DJP dapat mengkategorikan wajib pajak ke dalam tingkat risiko yang berbeda-beda melalui profiling digital. Misalnya, wajib pajak yang memiliki pola transaksi yang signifikan tetapi memiliki nilai pelaporan pajak yang rendah akan langsung dimasukkan ke dalam kategori prioritas pengawasan. Dengan demikian, DJP hanya perlu mengaudit wajib pajak yang berisiko tinggi daripada seluruhnya. Studi oleh (Setiawan et al., 2024) mengindikasikan bahwa pengawasan terstruktur terhadap wajib pajak individu dapat meningkatkan efektivitas, tetapi masih ada tantangan terkait ketepatan waktu dan pilihan tindakan pengawasan yang belum sepenuhnya optimal.

Akurasi analisis pengawasan juga meningkat dengan integrasi data. Dalam situasi seperti ini, sistem yang terotomatisasi dapat digunakan untuk menyatukan semua data yang terhubung, seperti laporan keuangan perusahaan, data penggajian karyawan, dan informasi pihak ketiga lainnya. Pemetaan berbasis data ini membuat petugas pajak lebih bebas dalam menentukan sasaran audit, yang juga mengurangi kemungkinan penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, sistem ini memungkinkan proses pengawasan prediktif. DJP dapat menemukan ketidakpatuhan dengan menggunakan model analitik. Ini memungkinkan petugas pajak untuk mencegah pelanggaran menjadi lebih parah. Sebagai contoh, sistem dapat langsung memeriksa wajib pajak yang menghasilkan peningkatan penghasilan tetapi tidak menghasilkan pembayaran pajak yang lebih besar sebagai anomali yang perlu diperhatikan.

Dengan peluang ini, cakupan pengawasan terhadap wajib pajak yang sebelumnya tidak teridentifikasi dalam sistem juga diperluas. DJP dapat menemukan bisnis mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang cukup besar tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak aktif dengan bantuan integrasi data lintas instansi dan sektor. Hal ini meningkatkan penerimaan negara dan membuat sistem perpajakan lebih adil.

2. Efisiensi Proses Pengawasan melalui Otomatisasi dan Digitalisasi

Digitalisasi dan otomatisasi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pajak. Proses audit dan pengawasan pajak pada masa lalu memerlukan banyak tenaga kerja, waktu yang lama, dan risiko kesalahan manual. Namun, dengan sistem digital seperti Sistem Pengelolaan Pajak Core, DJP dapat melakukan proses pengawasan dengan jauh lebih cepat dan efisien. (Purnomo et al., 2025) mengindikasikan bahwa CoreTax secara signifikan memperbaiki efisiensi pelaporan pajak dengan fitur otomatisasi, integrasi data, dan panduan sistematis kepada wajib pajak.

Data wajib pajak dari berbagai kanal e-Faktur, e-Bupot, dan e-Billing secara otomatis diolah dalam sistem Coretax. Hal ini mempercepat proses validasi dan menghilangkan kebutuhan untuk memasukkan data secara manual. Misalnya, ketika ada ketidaksesuaian antara jumlah pajak yang dibayar dan jumlah PPN yang dipotong, sistem langsung melaporkan kepada auditor untuk melakukan tindakan lanjut. CTAS sebagai sistem perpajakan terbaru telah dirancang untuk memungkinkan pelaporan langsung dan validasi otomatis terhadap transaksi pajak wajib pajak.

Selain itu, proses digital ini mengurangi kebutuhan akan audit lapangan. Sebelum ini, DJP harus menurunkan petugas pajak untuk melakukan pemeriksaan fisik, yang membutuhkan banyak biaya dan tenaga kerja dan seringkali tidak efisien. Namun, dengan desk audit yang dilakukan secara online, DJP tetap dapat melakukan pemeriksaan yang mendalam tanpa harus hadir secara langsung di kantor pajak. Coretax menawarkan akses real-time yang memudahkan otoritas dan wajib pajak, serta mengurangi kebutuhan akan audit fisik yang menghabiskan waktu dan biaya.

Selain itu, otomatisasi mengurangi kemungkinan praktik moral hazard auditor. Sistem digital yang mencatat seluruh aktivitas pemeriksaan, termasuk log akses data, mengurangi kemungkinan intervensi nonprosedural. (Panjaitan & Yuna, 2024) menyatakan bahwa Coretax memperbaiki akuntabilitas sistem perpajakan dengan menghasilkan jejak digital untuk setiap aktivitas pelaporan dan audit, sehingga mengurangi kemungkinan penyimpangan dan manipulasi.

Terakhir, lebih banyak peluang untuk meningkatkan penerimaan negara jika pengawasan dilakukan dengan lebih baik melalui sistem digital. DJP dapat menjangkau lebih banyak wajib pajak dalam waktu yang sama karena audit dan pengawasan dapat dilakukan dengan biaya lebih rendah dan dalam waktu yang lebih cepat. Pemanfaatan Coretax terbukti mempercepat proses pelaporan dan mengurangi beban administratif, yang pada akhirnya meningkatkan jangkauan dan efektivitas pengawasan.

3. Peningkatan Transparansi dan Dorongan Kepatuhan Sukarela

Salah satu perubahan utama dari penyatuan data digital dalam sistem perpajakan adalah bertambahnya transparansi antara wajib pajak dan otoritas pajak. Saat wajib pajak menyadari bahwa semua transaksi dan informasi keuangan mereka bisa diakses, dianalisis, dan dicocokkan oleh DJP melalui sistem yang terintegrasi, maka motivasi untuk bersikap jujur dan mematuhi kewajiban perpajakan semakin meningkat. Ifani et al. (2025) menyatakan bahwa sistem digital memberikan kemampuan kepada DJP untuk dengan cepat memverifikasi pelaporan pajak serta secara otomatis mendeteksi ketidaksesuaian di berbagai saluran pelaporan.

Sistem pelaporan dan pembayaran pajak yang saat ini sepenuhnya berbasis elektronik juga memperkuat citra DJP sebagai lembaga yang modern, profesional, dan dapat dipercaya. Akibatnya, tingkat kepercayaan masyarakat pun meningkat. Saat wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan beroperasi dengan adil dan transparan, maka keinginan untuk mematuhi

secara sukarela akan meningkat. Prathama (2024) menegaskan bahwa implementasi sistem digital mendorong rasa keadilan fiskal dan menghasilkan kepatuhan sukarela akibat membaiknya pandangan positif wajib pajak terhadap layanan DJP.

Selain itu, kolaborasi data antarinstansi, termasuk dengan sektor perbankan, Bea Cukai, dan Badan Pertanahan Nasional, memungkinkan DJP untuk menganalisis data pelaporan wajib pajak dibandingkan dengan data yang sebenarnya. Ini secara tidak langsung mengurangi praktik penghindaran pajak karena setiap ketidakcocokan data dapat dengan mudah dilacak. Ifani et al. (2025) menyatakan bahwa penggabungan data antar lembaga memperkuat mekanisme validasi DJP dan mempermudah penelusuran informasi keuangan yang tidak konsisten.

Transparansi juga menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses layanan perpajakan dengan lebih jelas. Aplikasi seperti DJP Online dan pelaporan SPT elektronik memberikan peluang bagi wajib pajak untuk mengelola sendiri proses pelaporan dan pembayaran mereka. Hal ini membangun hubungan timbal balik antara DJP dan wajib pajak yang sebelumnya sering kali bersifat sepihak dan kaku. Prathama (2024) menyebutkan bahwa inovasi digital di sistem perpajakan mendorong terjadinya interaksi dua arah antara otoritas pajak dan masyarakat.

Peluang ini jelas tidak terpisah, karena perlu adanya edukasi dan sosialisasi yang luas agar semua lapisan masyarakat memahami cara kerja sistem digital itu. Apabila didukung oleh kebijakan yang adil dan pelayanan yang optimal, transparansi yang dihasilkan dari integrasi data digital tidak hanya meningkatkan kepatuhan, tetapi juga memperkuat legitimasi DJP sebagai lembaga yang profesional dan bebas dari campur tangan politik maupun ekonomi. Ifani et al. (2025) menegaskan bahwa literasi digital adalah elemen krusial yang mempengaruhi keberhasilan sistem perpajakan digital dalam meningkatkan kepatuhan.

4. Ekspansi Pengawasan terhadap Sektor Digital dan Ekonomi Informal

Ekonomi digital dan sektor informal telah menjadi tantangan signifikan dalam pengawasan pajak karena sifatnya yang dinamis, tersembunyi, serta sulit untuk ditelusuri. Namun, pengintegrasian data digital menciptakan kesempatan baru untuk menjangkau sektor-sektor yang sebelumnya tidak terjangkau oleh otoritas pajak. DJP kini dapat lebih akurat memetakan aktivitas ekonomi digital dengan memanfaatkan data digital dari marketplace, platform digital, dan lembaga keuangan.

Contohnya, pelaku usaha online yang berjualan lewat e-commerce dan media sosial dapat teridentifikasi melalui data transaksi, pengiriman barang, dan pemanfaatan dompet digital. Ini memungkinkan DJP untuk mengenali potensi pajak dari pelaku ekonomi digital yang belum terdaftar sebagai wajib pajak atau yang belum melaporkan pendapatannya dengan benar. Ekspansi ini pun penting dalam konteks keadilan fiskal, untuk mencegah munculnya kesenjangan antara pelaku usaha formal yang membayar pajak dan pelaku usaha digital yang selama ini tidak terdeteksi.

Pemantauan terhadap ekonomi informal juga menjadi lebih realistis dengan adanya integrasi data pendukung. Contohnya, informasi dari sektor perbankan, data penggunaan listrik, dan informasi perizinan usaha dapat dimanfaatkan untuk membuat profil ekonomi perorangan atau kelompok masyarakat yang belum diakui oleh sistem perpajakan. Oleh karena itu, integrasi data memungkinkan pemerintah untuk secara sistematis dan adil memperluas basis pajak.

Akan tetapi, metode ini perlu dilaksanakan dengan cermat dan bertahap supaya tidak menimbulkan penolakan atau kecemasan di antara pelaku UMKM atau usaha mikro. Studi oleh (Nasution et al., 2024) mengungkapkan bahwa metode persuasif, edukatif, dan berorientasi pelayanan publik lebih berhasil dalam mengakses UMKM serta sektor informal dibandingkan dengan metode represif. Dengan demikian, digitalisasi pengawasan perlu diiringi dengan insentif, bimbingan, serta peningkatan akses terhadap sistem administrasi perpajakan.

Secara keseluruhan, pengawasan sektor digital dan informal bukan sekadar peluang untuk meningkatnya penerimaan pajak, tetapi juga momen untuk merancang sistem perpajakan yang

adil dan inklusif. Integrasi data berfungsi sebagai alat utama untuk menghubungkan perbedaan antara regulasi dan kenyataan ekonomi digital yang berkembang pesat.

5. Deteksi Dini dan Prediksi Risiko melalui Pemanfaatan Big Data

Era penggabungan data digital menawarkan kesempatan strategis bagi lembaga pajak untuk menggunakan big data sebagai alat deteksi awal terhadap kemungkinan pelanggaran pajak serta untuk melaksanakan analisis prediktif. Big data dalam bidang perpajakan mengacu pada sejumlah besar dan kompleks informasi yang berasal dari beragam sumber seperti transaksi finansial, laporan SPT, data dari pihak ketiga, catatan kegiatan digital, dan lain-lain. Saat data ini dianalisis menggunakan teknologi analitik yang sesuai, DJP mampu mengidentifikasi pola perilaku wajib pajak secara menyeluruh.

Penggunaan big data memungkinkan DJP mengambil langkah-langkah pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran pajak. Contohnya, algoritma sistem mampu mengidentifikasi adanya penurunan pendapatan yang tidak wajar dari sebuah perusahaan meskipun sektor bisnisnya sedang berkembang. Melalui analisis tren masa lalu dan perbandingan dengan data sektor industri, sistem mampu memberi tahu auditor bahwa entitas tersebut memerlukan pengawasan lebih lanjut. Hal ini memberikan manfaat signifikan dalam efektivitas pengawasan, karena DJP dapat mengarahkan sumber dayanya pada kasus yang benar-benar berisiko.

Selanjutnya, big data memungkinkan pendekatan pengawasan yang lebih personal terhadap wajib pajak. Wajib pajak dengan riwayat kepatuhan yang baik dapat menerima layanan yang lebih sederhana dan berbasis pendidikan, sedangkan yang memiliki catatan pelanggaran bisa mendapatkan intervensi yang lebih ketat. Hal ini menghasilkan sistem yang responsif dan adaptif terhadap karakteristik setiap wajib pajak, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas strategi pengawasan. Penggunaan big data juga mendorong pergeseran metode audit dari yang bersifat retrospektif menjadi audit yang bersifat prediktif. Dengan kata lain, daripada menunggu laporan SPT tahunan untuk dianalisa, DJP dapat memantau transaksi wajib pajak secara langsung dan melakukan simulasi kemungkinan pelanggaran. Teknologi seperti pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan memungkinkan sistem untuk belajar dari data masa lalu dan mengembangkan model risiko yang selalu diperbarui.

Walau demikian, implementasi sistem ini memerlukan kesiapan infrastruktur dan tenaga kerja yang berkualitas. Kemampuan analisis data pajak perlu ditingkatkan supaya DJP tidak hanya mengumpulkan data dalam jumlah besar, tetapi juga dapat mengolahnya menjadi kebijakan dan tindakan nyata. Dengan pendekatan berlandaskan data yang solid dan tepat, DJP dapat maju menuju sistem pengawasan yang lebih pintar, adaptif, dan memiliki kemampuan prediksi tinggi yang menjadi kunci keberhasilan pengawasan pajak di era digital.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan dari penelitian terkait tantangan dan peluang pengawasan pajak di era integrasi data digital, dapat disimpulkan bahwa integrasi data memberikan potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan pajak, namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang signifikan. Tantangan tersebut meliputi fragmentasi data antar-instansi, keterbatasan infrastruktur teknologi dan kualitas SDM, rendahnya kepercayaan publik terhadap keamanan data, sulitnya menjangkau sektor digital dan ekonomi informal, serta kualitas big data yang belum optimal. Meskipun demikian, peluang yang muncul seperti potensi kolaborasi antar-lembaga, peningkatan akurasi data perpajakan, dan percepatan proses audit melalui teknologi menunjukkan bahwa arah transformasi digital di bidang perpajakan layak untuk terus didorong dan dikembangkan. Penelitian ini menyarankan perlunya strategi peningkatan infrastruktur digital, penguatan literasi teknologi bagi aparatur pajak, serta pendekatan yang kolaboratif antara otoritas pajak, institusi pemerintah lain, dan pelaku usaha digital untuk membangun sistem pengawasan yang terpadu dan terpercaya. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup data yang lebih bersifat konseptual dan belum

mengkaji aspek empiris secara mendalam, sehingga penelitian lanjutan sangat dianjurkan untuk melakukan studi kasus pada instansi terkait atau pendekatan kuantitatif guna mengukur dampak nyata integrasi data terhadap efektivitas pengawasan pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Aridho, A., Sinaga, E., Nadapdap, F., & Purba, W. (2024). Implementasi Pajak Digital di Kota Medan: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 3(3), 289-293.
- Haluti, S. N. A. (2025). *ANALISIS KESIAPAN E-GOVERNMENT DI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA GORONTALO* [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. http://eprints.ipdn.ac.id/22945/1/SITTY%20NUR%20ARDILLA%20HALUTI_32.0970_REPOSITORY.pdf
- Humas Seputar Birokrasi. (2025, April 23). *Tantangan Integrasi Sistem Pajak dan Data Penduduk*. Dipetik Juni 11, 2025, dari seputarbirokrasi.com: <https://seputarbirokrasi.com/tantangan-integrasi-sistem-pajak-dan-data-penduduk/>
- Ifani, D., Afifudin, & Nandiroh, U. (2025). *Dampak Penerapan Sistem Pajak Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Dimoderasi oleh Literasi Digital*. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(1), 118-128.
- Larosa, W. R., & Halawa, A. (2024). *ANALISIS STRATEGI OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK. JUKONI: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 15-19.
- Nabila, D. T. D., Jumaidi, L. T., Lestari, B. A. H., Firmansyah, M., Hadi, Y. F., & Sandya, S. (2024). *Penyederhanaan Proses Perpajakan melalui Penggunaan Core Tax Administration System sebagai Sistem Pajak Terbaru*. *Jurnal Abdimas: Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat*, 6(2), 89-93. <https://doi.org/10.30630/jppm.v5i1>
- Nagoro, M. W. (2023, Mei 29). *Di Bawah Bayang-Bayang Shadow Economy*. Dipetik Juni 13, 2025, dari pajak.go.id: <https://pajak.go.id/id/artikel/di-bawah-bayang-bayang-shadow-economy>
- Nasution, A. R., Nainggolan, I. R. G., Dachi, I., Muntaza, K. R., Panggabean, L. T., Sembiring, M., & Azmi, N. (2024). Analisis Kebijakan Pajak Berbasis Pelayanan Publik: Tantangan Dan Strategi Implementasi Di Era Digital . *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1 SE-Articles), 177-184. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i1.6176>
- Nurkhaliza, S. (2024). *Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Privasi dan Keamanan Data atas Pengintegrasian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam rangka Penerapan Single Identity Number (Studi pada Masyarakat di Kota Depok)*. Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Diambil kembali dari <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920544132&lokasi=lokal>
- Panjaitan, M. R., & Yuna. (2024). *Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan*. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 51-60. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i3.2560>
- Prathama, A. A. G. A. I. (2024). *Analisis Hukum Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Era Digitalisasi Sistem Perpajakan di Indonesia*. *Jurnal KNAPHTN*, 2(1), 392-400.
- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). *Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia*. 3(2), 114-118.
- Setiawan, D. S., Candradewini, C., & Kudus, I. (2024). *DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUMEDANG*. 16(1), 59-68.
- Wahyudi. (2024). *KERANGKA ACUAN KERJA (KAK): KAJIAN STRATEGI PENGUATAN SATU DATA TERPADU UNTUK PENGAMBILAN KEBIJAKAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DI PEMERINTAH KOTA SEMARANG*. [file:///C:/Users/USER/Downloads/KAK%20SATU%20DATA%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/KAK%20SATU%20DATA%20(2).pdf)